



BUPATI JENEPONTO

Jalan Lanto Dg. Pasewang No. 34 Jeneponto Telp. (0419) 21022 Kode Pos 92311

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO

NOMOR : 3 TAHUN 2004

T E N T A N G

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JENEPONTO

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah maka Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2001 perlu diadakan perubahan berdasarkan dengan Kewenangan Daerah, Kebutuhan Daerah dan Kemampuan Keuangan Daerah ;
- b. bahwa Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jeneponto perlu dilakukan penyesuaian dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah yang baru ;

- c. bahwa untuk maksud huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jeneponto.

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);
 2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);
 3. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839) ;
 4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848);
 5. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851) ;

6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negera RI Nomor 4262) ;
8. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang - Undangan dan Bentuk Rancangan Undang- Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 70) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 01 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2001 Nomor 1) ;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JENEPONTO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- c. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- d. Otonomi Daerah adalah Kewenangan Daerah Otonom untuk, mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan ;
- e. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat Hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- f. Perangkat Daerah adalah Organisasi / Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kebutuhan Daerah ;
- g. Kepala Daerah adalah Bupati Jeneponto ;

- h. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto ;
- i. Sekretaris Daerah adalah unsur pembantu pimpinan Pemerintah Daerah ;
- j. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pelaksana tugas tertentu yang karena sifatnya tidak tercakup oleh Sekretariat Daerah dan Dinas Daerah ;
- k. Kepala Lembaga Teknis adalah Kepala Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jeneponto ;
- l. Kepala Bagian Tata Usaha adalah Kepala Bagian Tata Usaha pada Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan ;
- m. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Lembaga Teknis Daerah ;
- n. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan ;
- o. Kepala Sub Bidang adalah Kepala Sub Bidang pada Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan ;
- p. Unit Pelaksana Tehnis selanjutnya disebut UPT adalah Unit Pelaksana Operasional Lembaga Tehnis Daerah ;
- q. Kepala Sub. Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi adalah Kepala Sub. Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi pada Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Kantor ;
- r. Eselon adalah Tingkat Jabatan Struktural.

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama
Pembentukan dan Kedudukan

Pasal 2

- (1). Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja *Lembaga Teknis Daerah* yang terdiri dari :
1. **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ;**
 2. **Badan Pengawasan Daerah ;**
 3. **Badan Kepegawaian Daerah ;**
 4. **Kantor Tata Ruang dan Pengawasan Pembangunan ;**
 5. **Kantor Sosial ;**
 6. **Kantor Kebersihan Pertamanan dan Pemadam Kebakaran ;**
 7. **Kantor Pariwisata, Seni dan Kebudayaan Daerah ;**
 8. **Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian ;**
 9. **Kantor Rumah Sakit Umum Daerah .**
- (2). Lembaga Teknis Daerah adalah Unsur Pelaksana Tugas Tertentu Pemerintah Daerah Kabupaten Jenepono ;
- (3). Lembaga Teknis Daerah di Pimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

- (1). Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas melaksanakan tugas tertentu yang karena sifatnya tidak tercakup oleh Sekretariat Daerah dan Dinas Daerah ;
- (2). Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat (1) Lembaga Teknis Daerah menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan Kebijakan Teknis sesuai dengan lingkup tugasnya ;
 - b. Menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB III

UNIT PELAKSANA TEHNIS

Pasal 4

- (1). Pada Lembaga Teknis Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Tehnis tertentu untuk melaksanakan sebahagian tugas Lembaga Teknis Daerah tersebut yang wilayah kerjanya dapat meliputi lebih dari satu Kecamatan ;
- (2). Unit Pelaksana Tehnis sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan / Kantor dan secara Operasional dikoordinasikan oleh Camat ;
- (3). Pembentukan Unit Pelaksana Tehnis ditetapkan dengan Keputusan Bupati .

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 5

(1). Susunan Organisasi *Badan Perencanaan Pembangunan Daerah* terdiri dari :

A. Kepala Badan

B. Bagian Tata Usaha

- a. Sub Bagian Umum ;
- b. Sub Bagian Keuangan.

C. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Evaluasi

- a. Sub Bidang Penelitian, Pengembangan dan Sistem Perencanaan
- b. Sub Bidang Evaluasi, Statistik dan Pelaporan

D. Bidang Sosial Ekonomi

- a. Sub Bidang Sosial
- b. Sub Bidang Ekonomi

E. Bidang Fisik dan Prasarana

- a. Sub Bidang Perhubungan, Pariwisata, Kimpras, Seni dan Budaya
- b. Sub Bidang Sumber Daya Alam, Pertambangan dan Energi

F. Kelompok Jabatan Fungsional

(2). Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di tetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Badan Pengawasan Daerah
Pasal 7

(1). Susunan Organisasi *Badan Pengawasan Daerah* terdiri dari :

A. Kepala Badan

B. Bagian Tata Usaha

- a. Sub Bagian Umum ;
- b. Sub Bagian Keuangan.

C. Bidang Keuangan dan Pembangunan

- a. Sub Bidang Keuangan
- b. Sub Bidang Pembangunan

D. Bidang Pemerintahan dan Aparatur

- a. Sub Bidang Pemerintahan
- b. Sub Bidang Aparatur

E. Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial

- a. Sub Bidang Ekonomi
- b. Sub Bidang Kesejahteraan Sosial

F. Kelompok Jabatan Fungsional

(2). Bagan Struktur Organisasi Badan Pengawasan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Pengawasan Daerah di tetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Badan Kepegawaian Daerah
Pasal 9

- (1). Susunan Organisasi *Badan Kepegawaian Daerah* terdiri dari :
- A. Kepala Badan**
 - B. Bagian Tata Usaha**
 - a. Sub Bagian Umum ;
 - b. Sub Bagian Keuangan.
 - C. Bidang Pengembangan Pegawai**
 - a. Sub Bidang Perencanaan, Pengembangan Pegawai dan Analisis Jabatan
 - b. Sub Bidang Evaluasi dan Pengkajian Kinerja Pegawai
 - D. Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai**
 - a. Sub Bidang Pengadaan Pegawai
 - b. Sub Bidang Mutasi, Pensiun / Pemberhentian dan Kesejahteraan.
 - E. Bidang Pendidikan dan Latihan Kepegawaian**
 - a. Sub Bidang Pendidikan dan Latihan Struktural
 - b. Sub Bidang Pendidikan, Latihan Fungsional dan Teknis.
 - F. Kelompok Jabatan Fungsional**
- (2). Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Kepegawaian Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Kantor Tata Ruang dan Pengawasan Pembangunan
Pasal 11

- (1). Susunan Organisasi *Kantor Tata Ruang dan Pengawasan Pembangunan* Daerah terdiri dari :
- A. Kepala Kantor**
 - B. Sub. Bagian Tata Usaha**
 - C. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Tata Ruang**
 - D. Seksi Perizinan Pembangunan**
 - E. Seksi Pengawasan Bangunan**
 - F. Kelompok Jabatan Fungsional**
- (2). Bagan Struktur Organisasi Kantor Tata Ruang dan Pengawasan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Kantor Tata Ruang dan Pengawasan Pembangunan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima
Kantor Sosial

Pasal 13

- (1). Susunan Organisasi ***Kantor Sosial Daerah*** terdiri dari :
- A. Kepala Kantor**
 - B. Sub. Bagian Tata Usaha**
 - C. Seksi Usaha Kesejahteraan Sosial**
 - D. Seksi Rehabilitasi Sosial**
 - E. Seksi Bimbingan Organisasi Bantuan Sosial**
 - F. Kelompok Jabatan Fungsional**
- (2). Bagan Struktur Organisasi Kantor Sosial Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Kantor Sosial Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keenam

Kantor Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran

Pasal 15

- (1). Susunan Organisasi Kantor *Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Daerah* terdiri dari :
- A. Kepala Kantor**
 - B. Sub. Bagian Tata Usaha**
 - C. Seksi Kebersihan**
 - D. Seksi Pertamanan dan Pemakaman**
 - E. Seksi Pemadam Kebakaran**
 - F. Kelompok Jabatan Fungsional**
- (2). Bagan Struktur Organisasi Kantor Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Kantor Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketujuh
Kantor Pariwisata, Seni dan Kebudayaan

Pasal 17

- (1). Susunan Organisasi Kantor *Pariwisata, Seni dan Kebudayaan Daerah* terdiri dari :
- A. Kepala Kantor**
 - B. Sub. Bagian Tata Usaha**
 - C. Seksi Pengembangan Pariwisata dan Pemasaran**
 - D. Seksi Budaya dan Seni**
 - E. Seksi Sejarah, Publikasi dan Meseum**
 - F. Kelompok Jabatan Fungsional**
- (2). Bagan Struktur Organisasi Kantor Pariwisata, Seni dan Kebudayaan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Kantor Pariwisata, Seni dan Kebudayaan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedelapan

Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian

Pasal 19

- (1). Susunan Organisasi Kantor *Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Daerah* terdiri dari :
- A. Kepala Kantor**
 - B. Sub. Bagian Tata Usaha**
 - C. Seksi Ketahanan Pangan**
 - D. Seksi Kelembagaan dan Diklat Pertanian**
 - E. Seksi Penyuluhan Pertanian**
 - F. Kelompok Jabatan Fungsional**
- (2). Bagan Struktur Organisasi Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 20

Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kesembilan

Kantor Rumah Sakit Umum

Pasal 21

- (1). Susunan Organisasi *Kantor Rumah Sakit Umum Daerah* terdiri dari :
- A. Kepala Kantor**
 - B. Sub. Bagian Tata Usaha**
 - C. Seksi Keperawatan**
 - D. Seksi Pelayanan Penunjang Medis dan Non Medis**
 - E. Seksi Perencanaan dan Pengembangan**
 - F. Kelompok Jabatan Fungsional**
- (2). Bagan Struktur Organisasi Kantor Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 22

Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Kantor Rumah Sakit Umum Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 23

Pada Lembaga Teknis Daerah dapat ditetapkan Jabatan Fungsional tertentu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – Undangan.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 24

- (1). Dalam melaksanakan tugas Kepala Badan, Kepala Kantor, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi baik dalam lingkungan masing – masing maupun dalam hubungan dengan unit kerja lainnya.
- (2). Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam Lingkungan Lembaga Teknis Daerah bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing – masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3). Setiap Pimpinan Satuan Organisasi pada Lembaga Teknis Daerah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk – petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing – masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (4). Laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk memberikan petunjuk pada bawahannya

BAB VII
ESELORING

Pasal 25

Jenjang Eselon Jabatan pada Lembaga Teknis Daerah terdiri dari :

- a. Kepala Badan adalah Eselon II.b
- b. Kepala Kantor, Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Bidang adalah III. a
- c. Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Tehnis adalah Eselon IV.a

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Daeng Pasewang dinyatakan tidak berlaku .

Pasal 27

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 28

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto.

Ditetapkan di : Jeneponto
Pada Tanggal : 19 Pebruari 2004.

BUPATI JENEPONTO

RADJAMILO

Diundangkan di : Jeneponto
Pada Tanggal : 23 Pebruari 2004.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO

SYAHRIR WAHAB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2004 NOMOR 123